



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung 35145
Telepon : +62 721 704622 | Fax : +62 721 783596 | Laman : <http://feb.unila.ac.id>

K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 1914 /UN.26.11/PP.05.02.00/2021

T e n t a n g

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Program Studi D III Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2022 dipandang perlu ditetapkan Narasumber yang dimaksud.
2. Untuk itu perlu ditetapkan surat keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang No.8 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud No. 72/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti No.6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor No. 2148/UN26/KP/2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN PEMASARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Kesatu : Menetapkan Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Program Studi D III Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Kedua : Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Program Studi D III Manajemen Pemasaran bertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggung Jawab pada Dekan Melalui Ketua Program Studi D III Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Ketiga : Biaya-biaya dan honorarium yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan melalui Dana DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 24 Maret 2022



NAIROBI
NIP 19660621 199003 1 003

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
2. Ybs. Untuk dilaksanakan dan di ketahui
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung 35145
Telepon : +62 721 704622 | Fax : +62 721 783596 | Laman : <http://feb.unila.ac.id>

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Nomor : 1914 /UN.26.11/PP.05.02.00/2022
Tanggal : 24 Maret 2022
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Program Studi D III Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	JABATAN
1	Nurhayati, S.Kom	PT Tunas Dwipa Matra	Manager Customer Care
2	Ardhi Ridwansyah	PT MarkPlus Institute	Exclusive Fasilitator Of MarkPlus
3	Anggraeni Kumalasari	KAHUT SIGERBORI	Pemilik dan Pendiri Usaha Kecil Menengah KAHUT SIGERBORI.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 24 Maret 2022

Dekan



NAIROBI

NIP 19660621 199003 1 003